



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR 500.17.3./016/1391/DPUTR

TENTANG

MORATORIUM KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA LAHAN
BAKU SAWAH

Dalam rangka menjaga keberlanjutan ketahanan pangan daerah serta mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: B/PP.04.03/131/I/2026, Tanggal 30 Januari 2026, Hal: Surat Edaran Tindaklanjuti Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, bahwa Kabupaten Bandung termasuk kedalam kategori kabupaten/kota yang belum memenuhi target persentase luas Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai LP2B sebesar 87%, maka Lahan Baku Sawah (LBS) diberlakukan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2. Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan usulan LP2B di Kabupaten Bandung pada tanggal 23 April 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diketahui bahwa capaian luas usulan LP2B di Kabupaten Bandung masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu minimal 87% LBS ditetapkan sebagai LP2B.
3. Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: B/PB.02.01/145-200.12/VI/2026, Tanggal: 22 Juni 2026, Hal: Tanggapan Permohonan Arahan Perizinan bagi Pemanfaatan Ruang pada Lahan Baku Sawah, bahwa saat ini LBS diperlakukan sebagai LP2B.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung akan menetapkan LP2B yang disetujui oleh Kementerian ATR/BPN sebagai bagian dari penguatan kebijakan perlindungan lahan pertanian dan sebagai bahan dasar dalam penyusunan dan revisi rencana tata ruang.
2. Sebagaimana dimaksud angka 1, maka:
 - a. LBS diberlakukan sebagai LP2B; dan
 - b. diberlakukan moratorium terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang pada Lahan Baku Sawah, meliputi:
 - i. Penghentian sementara penerbitan izin pemanfaatan ruang khusus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha;
 - ii. Penundaan perubahan fungsi lahan; dan



iii. Penundaan kegiatan pembangunan non-pertanian.

3. Ketentuan moratorium ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Edaran ini sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut terkait penetapan LP2B.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Soreang

Pada Tanggal 13 Juli 2026

BUPATI BANDUNG



Dr. H. M DADANG SUPRIATNA, S.Ip,M.Si

